



Implementasi Program Relawan Demokrasi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2024 di Kabupaten Buleleng

Ketut Yuli Widiyasari¹, Ni Ketut Sari Adnyani², I Gusti Ayu Apsari Hadi³

Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: yuli.widiyasari@student.undiksha.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 14 Februari 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Democracy Volunteer Program (Relasi) by the General Election Commission (KPU) of Buleleng Regency in increasing voter participation in the 2024 Simultaneous General Election, as well as to identify the obstacles encountered and efforts undertaken in its execution. Normatively, the Relasi Program is an institutional innovation in community-based voter education, regulated under Article 30 of KPU Regulation Number 9 of 2022 and KPU Decree Number 620 of 2024. However, empirically, the program was not implemented in Buleleng Regency, creating a discrepancy between normative provisions (das sollen) and actual practices (das sein). This research employs a qualitative descriptive method through in-depth interviews, observation, and documentation involving KPU commissioners, election stakeholders, and communities in several districts within Buleleng Regency. Data were analyzed through the stages of reduction, presentation, and inductive conclusion drawing. The findings show that the non-implementation of the Relasi Program was influenced by several factors, including commissioner turnover during the election stages, limited human resources, lack of transparency in volunteer recruitment, and insufficient technical and financial support. These conditions resulted in uneven voter education and a potential decline in participation, particularly among strategic groups such as first-time voters, women, and persons with disabilities. This study emphasizes the importance of institutional consistency, leadership stability, and adaptive policy support in strengthening participatory programs. Recommendations include reorienting community-based voter education strategies, enhancing the continuous capacity building of volunteers, and strengthening KPU's institutional accountability to ensure democratic, inclusive, and participatory elections

Keywords: General Election Commission, Democracy Volunteer Program, Voter Education, Voter Participation, 2024.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Program Relawan Demokrasi (Relasi) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buleleng dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu Serentak 2024, serta mengidentifikasi hambatan dan upaya yang ditempuh dalam pelaksanaannya. Secara normatif, Program Relasi merupakan inovasi pendidikan pemilih berbasis komunitas yang diatur dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2022 Pasal 30 dan Keputusan KPU Nomor 620 Tahun 2024. Namun secara empiris, program ini tidak dilaksanakan di Kabupaten Buleleng sehingga menimbulkan kesenjangan antara ketentuan

normatif (das sollen) dan praktik lapangan (das sein). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap komisioner KPU, pemangku kepentingan, dan masyarakat pada sejumlah wilayah di Kabupaten Buleleng. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakterlaksanaan Program Relasi dipengaruhi oleh pergantian komisioner di tengah tahapan pemilu, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya transparansi rekrutmen relawan, serta kurangnya dukungan anggaran dan teknis. Kondisi ini berdampak pada tidak meratanya pendidikan pemilih dan potensi menurunnya partisipasi, terutama pada pemilih pemula, perempuan, dan penyandang disabilitas. Penelitian menekankan pentingnya konsistensi kelembagaan, stabilitas kepemimpinan, serta kebijakan adaptif dalam memperkuat program partisipatif. Rekomendasi meliputi penguatan strategi pendidikan pemilih berbasis komunitas, peningkatan kapasitas relawan secara berkelanjutan, serta penguatan akuntabilitas KPU demi terwujudnya pemilu yang demokratis, inklusif, dan partisipatif.

Kata Kunci: *Komisi Pemilihan Umum, Relawan Demokrasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Pemilih, Pemilu 2024.*

PENDAHULUAN

Pemilu merupakan mekanisme utama pergantian kepemimpinan yang konstitusional dalam sistem demokrasi Indonesia. Legitimasi demokrasi hanya dapat terjaga apabila negara menjamin kebebasan warga negara dalam mengekspresikan hak politiknya (Norris, 2015:110). Jaminan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang menegaskan hak asasi manusia sebagai hak dasar yang melekat pada setiap individu. Negara dan masyarakat berkewajiban melindungi hak tersebut guna menjaga martabat kemanusiaan. Demokrasi yang ideal menuntut adanya kesetaraan sosial dan ekonomi agar seluruh warga dapat berpartisipasi secara efektif. Tanpa kondisi sosial-ekonomi yang mendukung, partisipasi politik berpotensi menjadi timpang (Khairazi, 2015:91–93).

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia bertujuan memilih wakil rakyat yang menjalankan fungsi legislasi dan perumusan kebijakan publik. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi lembaga yang bertanggung jawab atas seluruh tahapan pemilu secara nasional, tetap, dan mandiri. Kedudukan ini menjadikan KPU sebagai lembaga independen yang menjamin profesionalisme dan akuntabilitas pemilu (Pulungan, 2019:252). Pemilu memiliki peran strategis sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sudiatmaka dkk., 2019:25). Dengan demikian, pemilu menjadi fondasi utama demokrasi modern di Indonesia.

Pengaturan pemilu secara lebih rinci tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang ini menegaskan pemilu sebagai instrumen penyaluran hak politik rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Esfandiari dkk., 2021:2). Selain itu, pemilu berfungsi sebagai mekanisme pembaruan kekuasaan secara konstitusional. Melalui pemilu, akuntabilitas penyelenggara negara terhadap rakyat dapat ditingkatkan (Dr.

Yosminaldi, 2024:120). Oleh karena itu, kualitas pemilu tidak hanya diukur dari prosedur pelaksanaannya. Tingkat partisipasi pemilih juga menjadi indikator penting keberhasilan demokrasi.

Partisipasi politik masyarakat mencerminkan pemahaman individu terhadap hak dan kewajiban politiknya (Niode, 2023:152). Data KPU Kabupaten Buleleng menunjukkan adanya fluktuasi partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 dan 2024. Pada Pemilu 2019, jumlah pengguna hak pilih tercatat jauh lebih rendah dibandingkan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap. Pada Pemilu 2024, partisipasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Partisipasi politik bukan sekadar tindakan memilih, melainkan refleksi kesadaran dan pengetahuan kolektif masyarakat (Yusrin, 2023:9649). Penurunan partisipasi dapat disebabkan oleh faktor sosial ekonomi, psikologis, maupun rasional (Hidayat dkk., 2021:25).

KPU memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan pemilu yang berhadapan langsung dengan pemerintah, partai politik, dan masyarakat. Namun, belum optimalnya KPU dalam menggarap potensi pemilih pemula menjadi salah satu penyebab tingginya angka golput (Dantes dkk., 2024:1589). Fenomena golput memiliki akar historis sejak Pemilu 1971 sebagai bentuk protes politik pada masa Orde Baru (Dewi, 2022:38). Pemilu Indonesia tahun 2024 menjadi perhatian luas karena menunjukkan peningkatan jumlah pemilih dibandingkan pemilu sebelumnya. Keterlibatan generasi milenial dan generasi Z memberikan dinamika baru dalam politik nasional. Hal ini menandakan proses konsolidasi demokrasi yang semakin matang.

Respons masyarakat terhadap hasil pemilu menjadi indikator penting tingkat kematangan demokrasi. Penerimaan hasil pemilu secara dewasa memperkuat legitimasi sistem politik nasional dan meningkatkan kepercayaan publik (Nuraisyah, 2024:822). Partisipasi masyarakat juga menjadi penopang keberlangsungan demokrasi yang stabil. Untuk memperluas partisipasi tersebut, KPU merancang Program Relawan Demokrasi sebagai sarana sosialisasi dan pendidikan pemilih (Nurlaily dkk., 2020:3). Program ini memperoleh legitimasi hukum melalui Keputusan KPU Nomor 620 Tahun 2024. Selain itu, PKPU Nomor 9 Tahun 2022 Pasal 30 memberikan dasar kewenangan bagi KPU untuk melibatkan relawan dalam pendidikan pemilih.

Pengawasan partisipatif membutuhkan budaya politik masyarakat yang sadar akan peran sebagai warga negara dan pemilih (Rizal, 2024:429). Keberlanjutan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemantauan proses demokrasi merupakan aspek penting dalam sistem demokrasi (Rosidin, 2024:437). Program Relawan Demokrasi pertama kali diluncurkan pada Pemilu 2014 sebagai inovasi pendidikan pemilih berbasis komunitas. Program ini menyasar 11 basis pemilih strategis, termasuk pemilih pemula, perempuan, disabilitas, dan komunitas adat. Di Kabupaten Buleleng pada Pemilu 2019 terdapat 55 relawan yang tersebar di sembilan kecamatan. Meskipun bersifat progresif, pelaksanaan program ini menghadapi berbagai tantangan di tingkat daerah.

Secara normatif (*das sollen*), KPU wajib menyelenggarakan pemilu yang demokratis, partisipatif, dan inklusif sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Keputusan KPU Nomor 620 Tahun 2024. Namun secara empiris (*das sein*), KPU

Kabupaten Buleleng tidak melaksanakan Program Relawan Demokrasi pada Pemilu 2024. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan. Ketiadaan program Relasi berpotensi melemahkan akses pendidikan pemilih, terutama bagi kelompok strategis dan rentan. Selain itu, hal tersebut dapat memengaruhi tingkat partisipasi pemilih akibat minimnya sosialisasi partisipatif. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan kajian pada implementasi Program Relawan Demokrasi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 di Kabupaten Buleleng.

METODE

Metodologi penelitian berfungsi sebagai sarana sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis data guna mendekati kebenaran melalui pemahaman kondisi empiris di lokasi penelitian. Dalam kajian hukum, penelitian dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai norma atau kaidah yang dianalisis melalui data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum (Ishaq, 2020:66). Sementara itu, penelitian hukum empiris berfokus pada bagaimana hukum diterapkan dan dijalankan dalam realitas sosial melalui pengamatan langsung terhadap perilaku hukum di masyarakat (Ishaq, 2020:70). Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris karena tidak hanya menelaah ketentuan normatif, tetapi juga mengkaji implementasinya di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan analisis hubungan antara *das sollen* dan *das sein* dalam pelaksanaan Program Relawan Demokrasi (Relasi) oleh KPU Kabupaten Buleleng. Secara normatif, KPU diwajibkan menyelenggarakan pemilu yang partisipatif dan inklusif berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, namun secara empiris program Relasi tidak dilaksanakan, sehingga menimbulkan kesenjangan antara aturan dan praktik. Kesenjangan tersebut menjadi dasar perumusan masalah penelitian untuk menilai efektivitas kelembagaan dan pemenuhan hak politik warga negara.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bertujuan menggambarkan secara sistematis dan faktual kondisi serta dinamika yang terjadi di lapangan (Ali, 2021:105). Fokus penelitian diarahkan pada faktor-faktor yang memengaruhi tidak dilaksanakannya Program Relawan Demokrasi oleh KPU Kabupaten Buleleng pada Pemilu 2024 serta dampaknya terhadap akses pendidikan pemilih dan partisipasi politik masyarakat. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan berupa wawancara, observasi, dan interaksi langsung dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Program Relasi (Ali, 2021:106). Lokasi penelitian dipilih di Kabupaten Buleleng karena memiliki karakteristik elektoral yang signifikan dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap tertinggi di Bali pada Pemilu 2024. Data sekunder diperoleh dari kajian literatur, dokumen hukum, dan bahan tertulis lainnya yang relevan (Ali, 2021:106). Bahan hukum primer digunakan sebagai dasar normatif, meliputi UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU dan petunjuk teknis Program Relawan Demokrasi, PKPU Nomor 9 Tahun 2022, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia (Ali, 2021:106). Sementara itu, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, karya akademik, dan hasil penelitian terdahulu digunakan untuk memperkaya analisis dan menjembatani norma dengan realitas empiris (Diantha, 2016:144; Dillah & Suratman, 2015:53). Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu studi dokumen, observasi, dan wawancara. Studi dokumen digunakan untuk menelaah arsip kelembagaan, peraturan perundang-undangan, serta dokumen administratif yang berkaitan dengan Program Relawan Demokrasi (Waluyo, 2022:12). Observasi dilakukan secara langsung untuk memahami dinamika sosial dan praktik penyelenggaraan pemilu tanpa keterlibatan relawan, sehingga dapat mengidentifikasi faktor penghambat pelaksanaan program (Ishaq, 2020:119). Wawancara dilakukan secara terbuka dan fleksibel dengan informan kunci yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan atau pengambilan keputusan terkait Relasi guna memperoleh pemahaman mendalam mengenai kendala dan persepsi terhadap program tersebut. Penentuan sampel menggunakan teknik non-probability purposive sampling karena informan dipilih secara selektif berdasarkan relevansi dan keterkaitannya dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2022:84–85). Pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menyusun data non-numerik menjadi narasi yang runtut dan logis (Suteki & Taufani, 2018:213; Ishaq, 2020:73). Analisis dilakukan secara iteratif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk memastikan stabilitas tema dan keabsahan temuan (Sugiyono, 2022:333–345). Pendekatan ini sejalan dengan tujuan penelitian kualitatif untuk memahami fenomena secara holistik dalam konteks alamiah (Moleong, 2019:6)..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wilayah penelitian merupakan elemen penting dalam kajian empiris karena karakteristik geografis, sosial, dan administratif sangat memengaruhi implementasi kebijakan publik, termasuk kebijakan pemilihan. Pemahaman kondisi wilayah dibutuhkan untuk memberi konteks yang komprehensif terhadap temuan lapangan serta menjelaskan faktor struktural dan kultural yang memengaruhi pelaksanaan program. Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih memiliki wilayah luas, heterogen, dan dinamika sosial yang beragam, sehingga relevan untuk mengkaji pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Gambaran umum wilayah menjadi dasar memahami tantangan dan peluang implementasi Program Relawan Demokrasi.

Kabupaten Buleleng merupakan wilayah administratif di Provinsi Bali yang terletak di bagian utara Pulau Bali dengan luas sekitar 1.365,88 km². Wilayah ini mencakup daratan utama Pulau Bali serta Pulau Tabuhan dan Pulau Menjangan yang dipisahkan Selat Menjangan. Secara geografis, Buleleng membentang di sepanjang pesisir utara dengan garis pantai ±157,05 km, dan Kecamatan Gerokgak memiliki garis pantai terpanjang di Bali (±76,89 km). Kondisi tersebut menyebabkan sekitar 53 desa atau ±35% desa di Buleleng berbatasan langsung dengan laut dan membentuk karakter sosial-ekonomi pesisir yang khas.

Dilihat dari proporsi wilayah, Buleleng mencakup sekitar 24,23% luas daratan Pulau Bali sehingga menjadi kabupaten terluas di provinsi tersebut. Kecamatan

Gerokgak merupakan wilayah terluas ($\pm 26,11\%$), sedangkan Kecamatan Buleleng yang terkecil ($\pm 3,44\%$). Topografi Buleleng didominasi perbukitan di selatan dan dataran rendah di pesisir utara, disertai gunung tidak aktif, sungai permanen maupun musiman, serta dua danau utama, yakni Danau Tamblingan (± 110 ha) dan Danau Buyan (± 360 ha). Keragaman ruang ini memengaruhi mobilitas, interaksi sosial, dan kebutuhan layanan publik, termasuk distribusi informasi kepemiluan.

Buleleng mengenal dua musim, yakni hujan dan kemarau; pada 2020 puncak curah hujan terjadi pada Februari dan terendah pada September, sementara Juni–September relatif lebih kering. Pola musim ini berimplikasi pada aktivitas masyarakat, terutama di wilayah perbukitan dan desa berakses terbatas, sehingga faktor cuaca kerap memengaruhi efektivitas kegiatan lapangan. Karena itu, kondisi iklim menjadi pertimbangan penting dalam perencanaan program sosialisasi dan pendidikan pemilih.

Secara normatif, KPU berkedudukan sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Sifat nasional mencakup tanggung jawab di seluruh wilayah Indonesia, sifat tetap menegaskan kerja berkesinambungan meskipun komisioner berperiode, dan sifat mandiri menandai bebas intervensi (Sujarwo, 2018:20). Undang-undang ini juga menata struktur penyelenggara pemilu yaitu lembaga permanen (KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota) serta penyelenggara *ad hoc* (PPK, PPS, KPPS, dan lain-lain) sebagai tulang punggung pemilu luber-jurdil.

UU Nomor 22 Tahun 2007 turut mengatur integritas penyelenggara melalui kode etik dan pembentukan Dewan Kehormatan, sekaligus menetapkan perubahan jumlah anggota KPU serta ketentuan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Masa jabatan komisioner ditetapkan lima tahun sejak pengucapan sumpah/janji jabatan. Meski menopang stabilitas kelembagaan, pengaturan periodisasi juga dapat memicu dinamika internal saat pergantian komisioner terjadi di tengah tahapan pemilu, sehingga aspek legal-formal perlu dibaca bersama konsekuensi praktiknya di daerah.

KPU Kabupaten Buleleng beralamat di Jl. A. Yani No. 95, Kaliuntu, Kecamatan Buleleng, dan berwenang menyelenggarakan pemilu di tingkat kabupaten. KPU Buleleng membawa visi lembaga mandiri, profesional, dan berintegritas untuk mewujudkan pemilu luber-jurdil, dengan misi penyelenggaraan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, mudah diakses, serta mendorong partisipasi dan kualitas pemilih melalui semangat “Pemilih Berdaulat, Negara Kuat.” Struktur organisasinya terdiri dari lima divisi, termasuk divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, yang menunjukkan pendidikan pemilih merupakan mandat institusional yang membutuhkan dukungan data, logistik, SDM, dan aspek hukum.

Hasil penelitian melalui wawancara dengan Putu Arya Suarnata menunjukkan Program Relawan Demokrasi pada Pemilu Serentak 2024 di Buleleng tidak berjalan optimal, antara lain karena pergantian komisioner pada Agustus 2024 yang mengganggu kesinambungan program dan pelaksanaannya tidak selaras dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2022 Pasal 30. Rekrutmen dinilai belum transparan

dan cenderung personal sehingga sulit menjaring relawan, ditambah karakter pasif sebagian masyarakat yang membuat partisipasi tampak rendah (Ardana, 2018:49). Ketiadaan sanksi tegas ketika program tidak dijalankan memperlemah kepatuhan administratif dan memperlebar celah antara kewajiban normatif dan praktik. Temuan relawan 2019 menegaskan efektivitas pendekatan tatap muka berbasis komunitas untuk membangun literasi politik, memberi bimbingan praktis, dan menjangkau kelompok rentan; sementara dominasi sosialisasi digital pada 2024 dinilai belum menggantikan kedekatan relawan, terutama bagi warga pedesaan, lansia, komunitas adat, dan disabilitas (Ningsih, 2025:3). Oleh karena itu, perbaikan diarahkan pada rekrutmen yang lebih terbuka, pelatihan lebih komprehensif, dukungan sumber daya memadai, serta penguatan inovasi program seperti “Tunas Demokrasi” agar pendidikan pemilih berjalan inklusif dan berkelanjutan (Pamungkas, 2023).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Relawan Demokrasi di Kabupaten Buleleng pada Pemilu Serentak 2024 belum terlaksana secara optimal sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 Pasal 30. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain lemahnya aspek normatif karena tidak adanya sanksi tegas, dinamika kelembagaan akibat pergantian komisioner yang menghambat koordinasi dan pengambilan keputusan strategis, serta karakteristik geografis Kabupaten Buleleng yang luas dan tersebar sehingga menyulitkan akses informasi kepemiluan. Hambatan tersebut diperkuat oleh rendahnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan jangkauan sosialisasi, yang berdampak pada tidak optimalnya proses rekrutmen relawan dan minimnya keterlibatan komunitas lokal dalam pendidikan pemilih.

Sebagai respons atas berbagai hambatan tersebut, KPU Kabupaten Buleleng melakukan sejumlah upaya strategis, antara lain menggagas inovasi program pengganti berupa Tunas Demokrasi, memperkuat pendekatan sosialisasi berbasis komunitas, serta melibatkan badan adhoc seperti PPK dan PPS untuk membantu penyebaran informasi kepemiluan hingga tingkat desa. Upaya ini diharapkan dapat memperluas jangkauan pendidikan pemilih, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses pemilu, serta mendorong partisipasi politik yang lebih merata pada pemilu mendatang. Selain itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi oleh KPU RI melalui pengaturan waktu, masa kerja, dan sanksi yang lebih tegas dalam PKPU, peningkatan koordinasi dan variasi kegiatan oleh relawan, serta peningkatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat Kabupaten Buleleng dalam menggunakan hak pilihnya secara aktif demi penguatan kualitas demokrasi.

DAFTAR RUJUKAN

- Adnyani, N. K. S. (2020). *Hukum tata negara: Dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada – Rajawali Pers.
- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Andriadi, F. (2017). *Partisipasi politik virtual*. RM Books.
- Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Dillah, H. P., & Suratman, H. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Ekawati, E., Budiatri, A. P., Mengko, D. M., Sambodo, M. T., Haripin, M., Hanafi, R. I., ... & Soebhan, S. R. (2019). *Peta Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019: Survei Pandangan Ahli*.
- ELS Academy. (2025). *Research methods for empirical legal studies* (Chapter 7). ELS Academy.
- Ishaq, H. (2020). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- James, T. S. (2020). *Comparative electoral management: Performance, networks and instruments*. Routledge.
- Jimly, A.-S. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana.
- James, T. S. (2019). *Comparative electoral management*. Routledge
- Kusuma, L. S. T. (2022). *Buku ajar pemilu dan sistem kepartaian di Indonesia*. Deepublish.
- Moleong, L. J. (2019). *Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi"*. Bandung: Remaja Rosdakarya. PT. Remaja Rosda Karya, 58.
- Mujani, S., & Liddle, R. W. (2018). *Voting behavior in Indonesia since democratization*. Cambridge University
- Norris, P. (2015). *Why elections fail*. Cambridge University Press.
- Padalulu, L. (2022). *Demokrasi pendidikan di Indonesia: Sebuah paradoks*. Deepublish.
- Sistyawan, D. J. (2023). *Demokrasi Pancasila dalam pemilihan kepala daerah calon tunggal di Indonesia (Pasca Putusan MK No.100/PUU-XIII/2015)*. Adab.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyanto, D. (2007). *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu*. Semarang: Perludem.
- Suteki, & Taufani, G. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers.
- The Carter Center. (2014). *Voter education handbook*. The Carter Center.
- Waluyo, B. (2022). *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yosminaldi. (2024). *Membangun politik ber-etika, merawat demokrasi bermakna*. Diva Pustaka.
- Siregar, R. D. P. (2020). *Peran relawan demokrasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan umum tahun 2019 di Kota Padangsidempuan* (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidempuan)
- Afdhalur Rahmat. (2024). *Relawan Demokrasi dan Penguatan Partisipasi Pemilih Berbasis Komunitas*. Jurnal Hukum dan Demokrasi, 10(2), 317–329.
- Akmal, M., Suryanef, S., & Dewi, R. (2024). *Kendala dan upaya KPU dalam meningkatkan literasi politik generasi Z pada Pemilu 2024 melalui*

-
- Instagram*. Jurnal E-Communication, Communication, and Organization (JECCO), 4(3), 618-627
- Basuki, U. (2020). Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi. *Kosmik Hukum*, 20(2), 81-94.
- Budiman, A. (2020). *Partisipasi politik dan demokrasi di Indonesia*. Jurnal Demokrasi dan Kebijakan Publik, 5(2).
- Dila, N., & Fitri, A. (2020). Peningkatan partisipasi pemilih milenial: Strategi komunikasi dan sosialisasi komisi pemilihan umum pada pemilu 2019. *Makna: Jurnal Kajian Komunikasi, Bahasa, dan Budaya*, 7(2), 56-84
- Dewi, L. Y., Sinaga, H. L. N., Pratiwi, N. A., & Widiyasono, N. (2022). Analisis peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam partisipasi politik masyarakat di pilkada serta meminimalisir golput. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 8(1).
- Dantes, K. F., Hadi, I. G. A. A., & Parwati, N. P. E. (2022). Sosialisasi Dan Simulasi Partisipasi Pemilih Pemula Di Sman 2 Singaraja Menuju Pemilu Serentak Tahun 2024. *Proceeding Senadimas Undiksha*, 1588.
- Esfandiari, F., & Hidayah, N. (2021, January). General Elections in Indonesia: Between Human Rights and Constitutional Rights. In *ICILS 2020: Proceedings of the 3rd International Conference on Indonesian Legal*
- Gamas, C. G., Adnyani, N. K. S., & Hapsari, I. G. A. (2025). IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA TERHADAP PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN SERENTAK 2024 (STUDI KASUS PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KUTAI BARAT 2024). *Jurnal Hukum Bisnis dan Keuangan Modern*, 9(3).
- Hadi, I. G. A. A., Indrawati, Y., & Trisno, A. K. (2024, December). Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pasal 350 Ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Pemilu Serentak di Kabupaten Buleleng. In *Seminar Nasional Riset Inovatif (Vol. 9)*.
- Hadi, I. G. A. A., Dantes, K. F., Windari, R. A., Parwati, N. P. E., Novaldo, A., Marbun, L. A. R., ... & Nainggolan, I. P. (2024, December). PENINGKATAN PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP TATA CARA PENGAJUAN LAPORAN PELANGGARAN PILKADA 2024 DI DESA TEMBUKU BANGLI. In *Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (Vol. 9, No. 1, pp. 1875-1882)*.
- Studies*, ICILS 2020, July 1st 2020, Semarang, Indonesia (p. 153). European Alliance for Innovation.
- Suranto, S., M. Nasrullah, dan A. Lailam. 2022. "Model Rekrutmen Penyelenggara Pemilu yang Independen dan Berintegritas di Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Konstitusi* 19 (3): 512-532.
- Sudiatmaka, K., & Mangku, D. G. S. (2019). Penanganan dan Penegakan Hukum Terkait Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(1), 25-35.
- Elfitri, M., & Suryanef. (2021). Upaya peningkatan partisipasi politik oleh Relawan

- Demokrasi. *Journal of Education, Culture and Politics*, 1(2).
- Farahdiba, S. Z., Sai'dah, N. N., Salsabila, D., & Nuraini, S. (2021). Tinjauan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara berdasarkan UUD 1945. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 837-845.
- Ginsberg, B. (2014). *Democracy and legitimacy in electoral systems*. *Journal of Political Studies*, 12(2), 123-145.
- Hambali, H., Hariyanti, H., & Eddison, A. (2021). *The model of voter education of women-based democracy volunteers*. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(1), 48-60.
- Huda, M. N., & Suharno, S. (2023). *The role of community-based democracy volunteers in increasing the voter participation in general elections*. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 36(1), 72-87.
- Hasil, K. M. P. (2024). The Scope of Competence of the Constitutional Court in Deciding Disputes of General Election Results Ruang Lingkup Kompetensi Mahkamah. *Journal Homepage*, 21(2).
- Hidayah, M. N., & Nurgiansah, T. H. (2024). Partisipasi Politik Dan Warga Negara Sebagai Makhluk Hukum Di Indonesia. *Sosial Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan IPS*, 4(1), 55-60.
- Hidayat, M. F., & Wibowo, D. A. (2021). Determinan perilaku golput dalam pemilu. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(1).
- Irma & Fajriyah, N., 2021. Rendahnya Partisipasi Politik Pemula pada Pemilihan Umum. *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa*, 1 (1). h. 112.
- Khairazi, F. (2015). Implementasi demokrasi dan hak asasi manusia di indonesia. *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 43249.
- Loho, L., Offeny, O., & Dotrimensi, D. (2023). Persepsi Mahasiswa Prodi PPKn Universitas Palangka Raya Tentang Pentingnya Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilu Presiden 2024. *Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 15(Special-1), 383-390.
- Loeper, A., & Dziuda, W. (2024). *Voters and the trade-off between policy stability and responsiveness*. *Journal of Public Economics*, 232, Article 105093.
- Niode, B., & Lengkong, J. P. (2023). Peran Media Sosial dalam Partisipasi Politik Kaum Milenial: Studi Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 di Kecamatan, Langowan Selatan. *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, 12(2), 153-169.
- Nuraisyah, R. A., Susanti, E., Puteri, F. A., Pratama, D. M., Setiawati, E., & Pratama, R. I. S. (2024). Pemilu yang Berkualitas: Memahami Hak Pilih dan Dipilih Sebagai Warga Negara. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2), 822-831.
- Pulungan, M. C., Rahmatunnisa, M., & Herdiansah, A. G. (2020). strategi komisi pemilihan umum kota Bekasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu serentak tahun 2019. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 3(2), 251-272.
- Rosalina, R., & Rafni, A. (2018). Peran Relawan Demokrasi dalam Sosialisasi Pemilihan Umum Serentak 2019 pada Pemilih Lanjut Usia di Kabupaten Solok. *Journal of Civic Education*, 1(4), 372-383.
- Rais, A. M. S., Wahidin, S., Nurita, R. F., & Rifandhana, R. F. (2021). Analisis Asas

-
- Hukum Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019. *Journal homepage: <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj>*, 2(2).
- Rahmat, A., Suryanef, S., Rafni, A., & Dewi, S. F. (2024). Upaya KPU Kabupaten Solok dalam meningkatkan partisipasi politik generasi muda pada Pemilu 2024. *Journal Of Education, Cultural And Politics*, 4(2), 309-319..
- Rizal, M. (2024). Sosialisasi Hukum Pengawasan Pemilu Partisipatif: Memasyarakatkan Kepedulian Dan Pengawasan Partisipatif Pemilu Serentak 2024. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 1121-1128.
- Rosidin, U. (2024). Peningkatan Pengawasan Partisipatif Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Yang Dilaksanakan Oleh BAWASLU. *Proceeding APHTN-HAN*, 2(1), 431-462.
- Wardhana, A. F. G. (2018). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016 terhadap Independensi Komisi Pemilihan Umum. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 1-20.
- Warjiyati, S. (2020). Penataan Struktur dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Upaya Mewujudkan Pemilihan Umum yang Demokratis di Indonesia. *Aristo*, 8(1), 27-41.
- Yusrin, Y., & Salpina, S. (2023). Partisipasi generasi millennial dalam mengawasi tahapan pemilu 2024. *Journal on Education*, 5(3), 9646-9653.
- Yoga, Dedik. *Politik Hukum Calon Tunggal Studi Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia*. Transformasi Hukum, Vol. I No. 01, Maret 2022. Universitas Sains Al-Quran (UNSIQ) Jawa Tengah. DOI/URL: <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/transformasihukum/article/download/2793/1671>
- Zulkarnaen, F., Adara, A. S., Rahmawati, A., Wartadiayu, L., & Pamungkas, M.D. (2020). Partisipasi politik pemilih milenial pada pemilu di Indonesia. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 5(2), 55-63.
- Hasan, K. (2014). Pemilu itu penting; tapi lebih penting bagaimana menjalankannya? Diakses dari <http://m.beritahukum.com> (diakses pada 28 Juli 2025)
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng. (2024). *Profil Anggota KPU*. Diakses dari <https://kab-buleleng.kpu.go.id/page/read/profil-anggota-kpu> (diakses pada 10 Oktober 2025)
- Pemerintah Kabupaten Buleleng. (2021.). *Profil geografis dan iklim Kabupaten Buleleng*.https://bulelengkab.go.id/informasi/detail/profil/68_geografis-dan-iklim (diakses pada 25 September 2025).
- Penabali, *Pemilu 2024: DPT Kabupaten Buleleng 611.901 orang*, <https://penabali.com/pemilu-2024-dpt-kabupaten-buleleng-611-901-orang> (diakses pada 11 Agustus 2025)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886*).
-

Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026*).

Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602*).

Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109*).

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 747. Jakarta: KPU RI.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2024). *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553. Jakarta: KPU RI.